



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN : 1999 NOMOR : 31 SERI : D NOMOR : 12**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A**

NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Bapedalda, maka tugas dan fungsi Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Kodya Dati II Surakarta dicabut dan diintegrasikan pada, tugas dan fungsi Bapedalda Tingkat II Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata kerja dinas pendaftaran penduduk, maka tugas pendaftaran dan pencatatan Penduduk pada Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan, dialihkan pada tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, guna menata kembali Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1993 Seri D Nomor 6)
Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1996 Seri D Nomor 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 183.3 / 173 / 1993 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 Nomor 7 Tanggal 22 April 1993 Seri D Nomor 6 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 (1) dibaca Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 13 (tiga belas) Bagian dan dibantu kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

a. Asisten :

1. Asisten Tata Praja (Asisten I);
2. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II);
3. Asisten Administrasi (Asisten III).

b. Bagian :

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Pemerintahan Kelurahan;
3. Bagian Perkotaan;
4. Bagian Hukum;
5. Bagian Humas;
6. Bagian Perekonomian;
7. Bagian Penyusunan Program;
8. Bagian Sosial;
9. Bagian Kepegawaian;
10. Bagian Keuangan;
11. Bagian Organisasi;
12. Bagian Perlengkapan;
13. Bagian Untum.

B. Pasa1 9 dibaca sebagai berikut :

Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembinaan perangkat Wilayah / Daerah dan Perkotaan.

C. Pasal 10 huruf c dihapus, selanjutnya huruf d menjadi huruf c.

D. Pasal 11 huruf c dihapus, selanjutnya huruf d menjadi huruf c.

E. Pasal 12 ayat (3) dihapus, selanjutnya ayat (4) menjadi ayat (3).

F. Pasal 29 : dibaca sebagai berikut :

Asisten Administrasi Pembangunan Setwilda Kodya Dati II Surakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan Pembangunan; Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- G. Pasal 30 huruf e, Pasal 31 huruf d, Pasal 43 Paragraf 4, Pasal 44, 45, 46 dan 47 dihapus.
- H. Pasal 48 selanjutnya dibaca Pasal 44 dan Pasal 49 selanjutnya dibaca Pasal 45 dst. sampai dengan Pasal 88 menjadi Pasal 84.
- I. Pasal 89 diubah menjadi Pasal 85 dan dibaca sebagai berikut :
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- J. Pasal 90 selanjutnya dibaca Pasal 86 dan Pasal 91 selanjutnya dibaca Pasal 87.
- K. Pasal 92 selanjutnya diubah menjadi Pasal 88 dan dibaca sebagai berikut :
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- L. Pasal 93 selanjutnya dibaca Pasal 89.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Dengan Keputusan No 188.3 / 203 /
1999 Tanggal 25 Oktober 1999

An. SEKRETARIS

WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. Ttd.

TARTOPO SUNARTO,SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 31 Tanggal 28
Oktober Tahun 1999 Seri D No. 12.

SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.


Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA Ketua, CAP ttd RAHARJO	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA CAP ttd IMAM SOETOPO
DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Dengan Keputusan Nomor 188.3 / 203 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999 An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum CAP ttd <u>TARTOPO SUNARTO, SH</u> NIP. 500 048 825	Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 31 tanggal 28 Oktober 1999 Seri D No. 12 SEKRETARIS KOTA SURAKARTA Ttd <u>Drs. SOEPARMAN, R</u> Pembinaan Utama Muda NIP. 500 040 992

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A
NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH I DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dibentuk Bapedalda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Bahwa dengan dibentuknya BAPEDALDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka tugas pokok dan fungsi Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dihapus dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam BAPEDALDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Untuk menghapus Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor I Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Semua istilah dan bentuk Peraturan Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 akan diubah segera setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 akan diubah segera setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif dan atau telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

- A. Pasal 5 (1) : Cukup jelas.
- B. Pasal 9 : Cukup jelas.
- C. Pasal 10 : Cukup jelas.
- D. Pasal 11 : Cukup jelas.
- E. Pasal 12 : Cukup jelas.
- F. Pasal 29 : Cukup jelas.
- G. Pasal 30 s/d Pasal 43 : Cukup jelas.
- H. Pasal 44 s/d Pasal 84 : Cukup jelas.
- I. Pasal 85 : Cukup jelas.
- J. Pasal 86 dan Pasal 87 : Cukup jelas.
- K. Pasal 88 : Cukup jelas.
- L. Pasal 89 : Cukup jelas.
- Pasal II : Cukup jelas.